

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 1, Nomor 7, Agustus 2023

E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.8242275)DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8242275>

Pengakuan Hak Konstitusi Penghayat Kepercayaan

Totok Budiantoro¹, Haniyah²^{1,2}Fakultas Hukum dan Sosial, Universitas Sunan Giri SurabayaEmail: totokbudiantoro3@gmail.com¹, haniyahkarsa99@gmail.com²

Abstrak

Dalam perdata yang dialami para penghayat aliran kepercayaan menjadi acuan penting dimohonkan pengujian undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 61 ayat (1) dan (2) serta dalam pasal 64 ayat (1) dan (5). Rumusan masalah pada jurnal ini ialah apa saja pokok permohonan. Pemohon relevan pemenuhan haknya sebagai warga negara di putusan mahkamah konstitusi No. 97 / PUU - XIV / 2016. Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam pengajuan permohonan tersebut dengan tujuan menguraikan persoalan dengan kaitan pemenuhan hak perdata seorang warga negara dijelaskan pada putusan No 97/PUU-XIV/2016 oleh pemohon, serta mendeskripsikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi pokok-pokok putusan mahkamah konstitusi No. 97 / PUU-XIV/2016. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan fakta serta kasus alasan pemohon pada putusan mahkamah konstitusi No. 97 / PUU-XIV/2016 hak perdata sebagai warga negara antaranya tidak diterbitkan surat kepemilikan tanah, akta nikah, akta kelahiran serta KK, KTP-el yang tidak valid serta pembatasan hak konstitusional untuk mengakses lapangan kerja sesuai dengan ranah konstitusi. Melalui putusan mahkamah konstitusi ini secara tidak langsung eksistensi penghayat kepercayaan diakui oleh negara.

Kata Kunci: *Politik, Hukum, Macam-macam Kepercayaan.*

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural dalam hal beragama dan / atau berkeyakinan. Pluralitas yang dimiliki bangsa Indonesia sepanjang sejarah menunjukkan bahwa tradisi toleransi sudah terbangun secara alami di tengah-tengah masyarakat terlebih dahulu sebelum hadirnya agama. Oleh karena itu, pengakuan dan toleransi tersebut bukan hanya untuk agama yang berbeda, tetapi juga untuk aliran kepercayaan yang berbeda. Hal ini penting diperhatikan sebagai pengalaman historis bangsa Indonesia yang akan mempengaruhi pola pikir bangsa di masa mendatang¹.

Suatu bangsa tidak mungkin mengembangkan tradisi baru yang total terpisah dari akar-akar kesejarahannya. Pemikiran demikian pula yang mendasari pentingnya jaminan pengakuan dan perlindungan bagi eksistensi agama dan / atau keyakinan atau aliran kepercayaan di Indonesia. Jaminan pengakuan dan perlindungan tersebut selama ini terkadang dalam Pancasila, sila ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar kuat nilai-nilai yang mencerminkan toleransi terhadap agama dan / atau keyakinan.

Selain itu dalam UUD 1945 termaktub dalam BAB X (Hak Asasi Manusia) 28D ayat 1-3 dapat dipahami bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk beragama mendapat pendidikan dan pengajaran, menyakini kepercayaan serta berhak berserikat, berkumpul, berpendapat². Selanjutnya dalam UUD 1945 lebih dijelaskan secara gamblang mengenai kedudukan agama bagi warga negaranya terdapat dalam BAB XI (Agama) pasal 29 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

- 1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa

¹ Muhammad Dahlan, Alirin Liemanto, Perlindungan Hukum atas Hak Konstitusional Para Penganut Agama-agama Lokal di Indonesia, ARENE HUKUM 10, Nomor 1, APRIL 1 2017, Halaman 20-39

² Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bab X 4 Pasal 28D

- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Meskipun diatur dalam undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila bukan berarti tidak menimbulkan berbagai masalah, misalnya adalah masalah pengakuan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di dalam masyarakat penghayat aliran kepercayaan. Seharusnya pemerintah memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh kepada seluruh rakyatnya, pasang surut persoalan pengakuan penghayat aliran kepercayaan dimulai pada tahun 1965.

Lahirnya penetapan presiden Nomor 1 / PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama yang ingin melindungi agama dari aliran kepercayaan. Kemudian disahkannya TAP MPR Nomor 4 pada tahun 1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menyatakan agama dan kepercayaan adalah ekspresi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang sama-sama sah dan keduanya setara. Namun pada tahun 1978 keluarlah TPA MPR No. 4 Tahun 1978 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa pemeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan satu kesatuan dalam arti seluas-luasnya³.

Permasalahan utama, kepercayaan atau penghayat aliran kepercayaan belum mendapat perlakuan yang sama dalam pencantuman kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ini merupakan hal penting untuk di cantumkan agar mempermudah urusan birokrasi dan administrasi kependudukan.

Berlakunya undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 telah diubah undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Melalui peraturan tersebut pemerintah berupaya untuk melakukan kevalidan data kependudukan setiap warga negara, yang mana bertujuan agar dapat diterimanya pelayanan publik serta jaminan sosial yang merata bagi seluruh warga negara Indonesia. Memunculkan satu realita yang mengidentifikasi adanya perlakuan diskriminasi, yaitu dalam undang-undang nomor 23 tahun 2006 pasal 61 ayat (1) dan (2) undang-undang No. 24 Tahun 2013 serta pasal 64 ayat (1) dan (5). Pasal 61:

- (1) KK membuat keterangan mengenai kolom nomor KK nama kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau sebagai penghayat kepercayaan tidak di isi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. Pasal 64
- (3) Elemen KTP - el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen kependudukan yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, tanda tangan pemegang KTP-el, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.
- (4) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak di isi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan⁴.

³ Tap MPR Nomer IV/MPR/1978 dalam Bab 3 Tentang "Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang" Bidang Agama Dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial-Budaya

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 61 Ayat 1 dan 2, Pasal 64 Ayat 1 dan 2

Sesungguhnya hak asasi penghayat aliran kepercayaan harus dilindungi, dihormati dan dipenuhi oleh negara. Dalam UUD 1945 mengamatkan bahwa negara berkewajiban melindungi dan menjamin hak asasi setiap warga negara tanpa perbedaan apapun seperti, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, kepercayaan, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran dan status lainnya.

Diskriminasi yang dialami oleh penghayat aliran kepercayaan bukan hanya karena berlakunya pasal 61 ayat (2) undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan tetapi juga berlakunya pasal 64 ayat (1) dan (5) undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Yang mendorong para pemohon yang merupakan anggota kelompok penghayat aliran kepercayaan di Sumba Timur (NTT), Toba Somasir (Sumatera Utara), Belawan (Sumatra Utara) dan Brebes (Jawa Tengah) mengajukan pengujian perundang-undangan Administrasi Kependudukan terhadap UUD 1945 untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa “Agama” dan “Kepercayaan” merupakan *constitutional rights* atau hak alamiah yang tidak dapat dikurangi oleh alasan kepentingan apapun⁵.

Berdasarkan data direktorat pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi, kementerian pendidikan dan kebudayaan terdapat 182 organisasi penghayat aliran kepercayaan di tingkat pusat yang telah lama adanya bahkan sebelum Indonesia merdeka. Akhirnya pada tanggal 7 November 2017 dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Putusan mahkamah konstitusi, bersifat final dan mengikat, merupakan angin segar bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat dicantumkan dalam kolom agama di kolom KTP-el tanpa perlu merinci aliran kepercayaan yang dianut. Maka atas alasan para pemohon, kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya untuk di akui dan di tuliskan dalam kolom agama di KTP dan KK sebagai “Penghayat Kepercayaan”. Berikut putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Arif Hidayat dengan di dampingi hakim konstitusi lainnya pada Selasa, 07 November 2017.⁶

- 1) Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya
- 2) Menyatakan kata “agama” dalam pasal 61 ayat (1) dan pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “Kepercayaan”.
- 3) Menyatakan pasal 61 ayat (2) dan pasal 64 ayat (5) undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
- 4) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mestinya

Putusan tersebut menimbulkan Pro dan Kontra. Dalam hal ini penulis melihat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat menimbulkan polemik baru terhadap dinamika

⁵ Putusan MK, Sekretariat Jendral MK-RI : 2017 (Putusan MK) at 1

⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, hlm. 154--155

keutuhan dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Adapun bagi kelompok yang bersikap kontradiktif terhadap putusan mahkamah konstitusi beranggapan bahwa pertama, Mahkamah Konstitusi dalam proses persidangannya tidak melibatkan Majelis Ulama' Indonesia (MUI) selaku instansi yang kompeten persoalan agama dan kepercayaan. Kedua, Mahkamah Konstitusi dinilai tidak cermat dalam mengkaji agama dan aliran kepercayaan, ketiga, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berpotensi akan disalah gunakan dan dimanfaatkan. Alasan-alasan tersebut diutarakan karena makna agama dan aliran kepercayaan tidak bisa disamakan. Sehingga penulisan kepercayaan di kolom agama yang terdapat dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP) tidak sesuai.

Pada pemahaman kelompok yang setuju terhadap putusan mahkamah konstitusi menyakini bahwa segala pertimbangan hukum oleh hakim mahkamah konstitusi adalah untuk menyetarakan hak dan kedudukan penghayut kepercayaan di hadapan konstitusi dan Negara Republik Indonesia. Maka penulisan kepercayaan dalam KK dan KTP merupakan hal yang seharusnya sudah dilakukan sejak dulu.

Berdasarkan respon yang timbul atas putusan mahkamah konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Administrasi Kependudukan, penulis berpendapat bahwa perlu adanya langkah berkelanjutan oleh pemerintah untuk membentuk / mengeluarkan kebijakan dalam hal peraturan yang mencakup variabel batasan "Penghayat Kepercayaan" tanpa harus mendiskriminasi salah satu pihak, kelompok agama atau kelompok kepercayaan.

Definisi penganut penghayut kepercayaan bisa dikategorikan sebagai masyarakat yang masih membudidayakan, tradisi, warisan leluhur nenek moyang indonesia yang berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana dikenal dengan animisme dan dinamisme. Keberadaan penghayut kepercayaan di indonesia (agama-agama lokal) sampai saat ini masih ada dan berkembang pesat, terlebih setelah hadirnya putusan mahkamah konstitusi 2016 silam.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang kental akan kekhasan budaya lokal. Seperti pelestarian agama lokal peninggalan leluhur. Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Jawa Timur pencatatan dalam arsip kelembagaan majelisi luhur kepercayaan tuhan yang maha esa indonesia Provinsi Jawa Timur yang disebut MLKI provinsi jawa timur sebanyak 47 jenis perkumpulan / paguyuban aliran kepercayaan (Penghayat Kepercayaan). Adapun jenis aliran tersebut terdiri dari paguyuban Penghayat Kapribaden Persada, Perjalanan, Sangkan Paraning Dumadi, Darma Bakti, Pangudi Katentreman, Pawiyatan Sambung Rasa, Satya Bhumi Putra Indonesia, Paguyuban Puspo Jagat, Kaweruh Batin Tulis Tanpa Papan Kasunyatan (KBPPTK), Musti Tomo Waskito Tunggal, Amung Rogo Panggugah Sukmo, Aku Sejatimu, Jowo Domas, Roso Manunggal, Aliran Seni dan Kepercayaan, Paguyuban Pagudi Katentreman, Pengestu, Hardo Pusoro, Kaweruh Sasongko, PDKK, Sangkan Paraning Dumadi Sri Joyo Boyo, Sujud Nembah Bakti, Budi Daya, Damar Sasongko, Sastro Jendro Parngruwating Di Yu, Purwo Ayu Mardi Utomo, Aliran Perjalanan, Kaweruh Sedulur Sejati, Sumarah, Ilmu Sejati, Darma Bhakti Sri Pawenang, Naluri Budi Luhur (NBL), Wewerah Agesang, Marganing Kamulyan, Cakraningrat, Darma Bakti, Paguyuban Kejawen Maneges, Paguyuban Jowo Lugu, Pmungkas Jati Titi Jaya Sampurna, Paham Diri Jiwa Pribadi, Kamanunggalan Inti Jiwa, Yayasan Puri Asih Mustika Jawa, Wahyu Purbo Sejati, Sabda Jati Darma Utama Ning Satriya, Sabda Sasmito Lelakuning Satriya.⁷

Menarik benang merah atas hepotesa awal penulis terkait langkah berkelanjutan yang harus dilakukan pemerintah guna melindungi persatuan dan kesatuan Negara Indonesia maka penulis tertarik untuk meneliti secara eksplisit terkait kedudukan penghayut kepercayaan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dengan singkronisasi

⁷ Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Provinsi Jawa Timur (Yogyakarta : Tanpa Penerbit, 2022)

terhadap eksistensi penghayat kepercayaan, dengan memilih Provinsi Jawa Timur sebagai lokasi penelitian. Berdasarkan atas apa yang telah penyusun paparkan, maka penyusun tertarik untuk mengambil Judul Penelitian “Pengakuan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan”.

METODE PENELITIAN

Pemilihan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah metode penelitian hukum Normatif (*Normative Legal Research*). Penelitian Hukum normatif pada pokoknya menjadikan produk-produk hukum sebagai bahan kajian utama yang nantinya didukung pula dengan data primer untuk dapat mengidentifikasi suatu persoalan hukum dan didasari pada norma serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam menjawab persoalan hukum yang terjadi, serta dengan menggunakan pendekatan fakta, pendekatan kasus serta pendekatan peraturan perundang-undangan.⁸ Penelitian ini bersifat monodisipliner dengan menjadikan Ilmu hukum sebagai tautan utama penelitian. Penelitian ini menggunakan arah rekomendasi literatur yang telah dipublikasi yang dipolakan menjadi bahan hukum primer dan sekunder sebagai opsi kajian keputusan⁹.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya pengakuan negara terhadap status hukum aliran telah kepercayaan, yang di anggap setara dengan status hukum agama-agama resmi negara, telah tersirat dalam ragam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Beberapa aturan hukum tersebut memberikan pengakuan bahwa antara agama dan aliran kepercayaan sebenarnya merupakan kesatuan konsep dalam mengimani ajaran ketuhanan sebagaimana lazimnya ajaran-ajaran keagamaan yang diyakini dan diimani oleh para pemeluknya. Agama dan aliran kepercayaan merupakan konsep ajaran ketuhanan yang berhak diyakini oleh warga negara. Karenanya, keberadaan aturan hukum yang memayungi pelaksanaan tersebut mutlak harus ada dalam konteks negara yang menganut paham konstitusi modern.

Pengakuan melalui instrumen hukum yang telah ditetapkan oleh negara dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Mulai dari pengaturan dan jaminan terhadap hak beragama dan kepercayaan pada konstitusi ataupun dalam beberapa peraturan hukum dibawah konstitusi, pada konteks jaminan yang diberikan oleh konstitusi untuk kebebasan beragama bagi setiap warga negara. Tertuang pada pasal 28 E ayat (2) undang-undang Dasar 1945, memberikan jaminan terhadap keberadaan aliran kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedalaman yang selama ini masih eksis di seluruh nusantara.

Jaminan negara terhadap hak beragama dan kepercayaan juga diatur dalam ketentuan pasal 29 ayat (2) uud 1945. Pasal ini menegaskan bahwa hak dan kebebasan bergama dan kepercayaan merupakan hak yang di jamin keberlangsungan oleh konstitusi. Dengan demikian, tidak dibenarkan segala sesuatu untuk mengurangkan hak konstitusional warga negara serta untuk menyakini dan menjalankan ajaran agama dan kepercayaan.¹⁰

Selain kedua peraturan perundang-undangan di atas, jaminan ditemukan dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik (*Undang-undang ICCPR*).

Undang-undang ini mengatur tiga model pengaturan yaitu

- a) Memberikan jaminan terhadap penganut kepercayaan untuk bebas menyakini ajaran kepercayaannya

⁸ Ali, Zainudin. “Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta, sirna grafika, 2009)

⁹ Muklis Ansori dan Sri Iswati, “Penelitian Kualitatif”, (Surabaya, Airlangga University press, 2019)

¹⁰ Dahlan dan Liemanto, A (2017, April). Perlindungan Hukum Atas Hak Konstitusional Para Penganut Agama-agama Lokal di Indonesia. *Jurnal Arena Hukum*, 10(1), hlm 23

- b) Melarang setiap orang melakukan pemaksaan yang dapat mengganggu kebebasan para penganut aliran. Sebab segala bentuk pemaksaan sejatinya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip asasi manusia
- c) Mengatur pembatasan hanya bisa dilakukan oleh peraturan perundang-undangan dengan pertimbangan keamanan, ketertiban, kesehatan, dan moral masyarakat.

Beberapa aturan juga menunjukkan bahwa keberadaan penghayat aliran kepercayaan pada dasarnya telah memiliki legitimasi hukum tersendiri, baik dalam konteks konstitusi ataupun dalam beberapa aturan hukum. Ini memberikan tanda bahwa jaminan negara terhadap eksistensi penghayat aliran kepercayaan adalah hukum negara yang harus dihormati oleh siapapun.

Perkembangan pengakuan selanjutnya negara menyetarakan antara agama dan kepercayaan semakin dikukuhkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 November 2017 menjatuhkan putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 atas pengujian undang-undang (Judicial Review) undang-undang 23 Tahun 2006 (UU No.23 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah oleh undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 terhadap UUD 1945.

Perkara ini diajukan oleh beberapa pemohon yang secara keseluruhan merupakan penghayat kepercayaan tertentu di Indonesia. Para pemohon mempunyai beberapa alasan dengan gugatan mereka dan selama ini mendapatkan diskriminasi selama tinggal di negara sendiri. Menurut Theodorson dan Theodorson, diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok, sifatnya kategori berdasarkan ras, suku bangsa, agama atau anggota kelas sosial. Istilah tersebut biasanya untuk melukiskan suatu tindakan kelompok mayoritas lebih dominan hubungannya dengan minoritas.¹¹

Dengan jelas Theodorson mengartikan arti dari diskriminasi, tidak lain bagi para pemohon yang telah mengalami diskriminasi di negara ini sebagai kaum minoritas, tetapi jumlah penghayat kepercayaan di Indonesia tidak juga sedikit, ada kurang lebih 12 juta warga penganut penghayat aliran kepercayaan dan mereka semua tentu ingin mendapatkan regulasi, fasilitasi, dan proteksi dari pemerintah sebagai warga negara. Ruang lingkup pasal yang diuji meliputi, pasal 64 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang No. 23 Tahun 2006 dan pasal 64 ayat 1 dan ayat 5 undang-undang No. 24 Tahun 2013. Pasal 61 ayat 1 mengatur tentang jumlah keterangan yang harus dicantumkan di dalam KK yang berisi beberapa kolom, salah satunya kolom agama. Sementara pasal 61 ayat 2 mengatur tentang pengosongan kolom agama yang dimaksud dalam pasal 61 ayat 1 bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan.

Sedangkan pasal 64 ayat 1 dan ayat 5 undang-undang No.24 Tahun 2013 pada dasarnya mengatur hal yang sama dengan pasal 61 ayat 1 dan ayat 2 dalam konteks pengurusan KTP-elk. Berdasarkan pasal 64 ayat 5 kolom agama dalam kartu tanda penduduk bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau bagi penghayat aliran kepercayaan adalah tidak diisi atau dikosongkan. Hasil dari perjuangan para pemohon dalam perkara tersebut adalah dikabulkannya permohonan pemohon untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim melalui putusan No. 97/PUU-XIV/2016. Dalam putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa pasal 61 ayat (2) dan pasal 64 ayat (5) undang-undang No. 23 Tahun 2006 dan undang-undang No. 24 Tahun 2013 bertentangan dengan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penganut aliran kepercayaan.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini setidaknya memberikan "Angin Segar" terhadap pengakuan negara kepada penghayat aliran kepercayaan yang semestinya diperlakukan setara dengan agama resmi negara, meskipun yang tersurat dalam amar putusan tersebut hanyalah penyeteraan dalam konteks pencatatan identitas keagamaan dalam dokumen kependudukan.

¹¹ Fulthoni, dkk, *Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama Memahami Diskriminasi* (Jakarta Selatan : The Indonesian Legal Recourse Center (ILRC), 2009) hlm 3.

Namun dengan adanya putusan ini, sikap diskriminasi yang selama ini berlaku terhadap para penganut penghayat aliran kepercayaan dalam memproses dokumen kependudukan tidak lagi mendapat penolakan dari negara berkaitan dengan identitas keagamaanya.

KESIMPULAN

Pemohon relevan pemenuhan haknya sebagai warga negara di putusan mahkamah konstitusi No. 97 / PUU - XIV / 2016. Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam pengajuan permohonan tersebut dengan tujuan menguraikan persoalan dengan kaitan pemenuhan hak perdata seorang warga negara dijelaskan pada putusan No 97/PUU-XIV/2016 oleh pemohon, serta mendeskripsikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi pokok-pokok putusan mahkamah konstitusi No. 97 / PUU-XIV/2016. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan fakta serta kasus alasan pemohon pada putusan mahkamah konstitusi No. 97 / PUU-XIV/2016 hak perdata sebagai warga negara antaranya tidak diterbitkan surat kepemilikan tanah, akta nikah, akta kelahiran serta KK, KTP-el yang tidak valid serta pembatasan hak konstitusional untuk mengakses lapangan kerja sesuai dengan ranah konstitusi. Melalui putusan mahkamah konstitusi ini secara tidak langsung eksistensi penghayat kepercayaan diakui oleh negara.

Referensi

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Dahlan dan Liemanto. 2017. Perlindungan Hukum atas Hak Konstitusional Para Penganut Agama-agama Lokal di Indonesia, *Jurnal Arena Hukum 10 (1) (April)*
- Fulthoni, dkk, 2009. *Buku Saku untuk Kebebasan Beragama Memahami Diskriminasi*, Jakarta Selatan : The Indonesia Legal Recourse Center (ILRC)
- Muklis Ansori dan Sri Iswati. 2019. *Penelitian Kualitatif*. Surabaya Airlangga University Press.
- Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Provinsi Jawa Timur (Suarabaya: Tanpa Penerbit. 2022)
- Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016
- Tap MPR Nomor IV/MPR/1978
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006